

**LEMBARAN DAERAH
KOTA DEPOK**



NO. 08

TH. 2007

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 08 TAHUN 2007**

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN DI KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya volume kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dipandang perlu membentuk kecamatan baru dari beberapa kecamatan yang sudah ada;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 126 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka pembentukan kecamatan baru perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2001-2010 (Lembar Daerah Tahun 2001 Nomor 45);
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembar Daerah Tahun 2003 Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Daerah Tahun 2003 Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Depok (Lembar Daerah Tahun 2006 Nomor 2).

Dengan Persetujuan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Dan

WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN DI KOTA DEPOK**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang membantu Walikota dan bertanggung jawab kepada Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Depok.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Depok.

7. Kelurahan ...

7. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Depok di bawah Kecamatan.
8. Pusat Pemerintahan adalah tempat/lokasi pusat pelayanan kepada masyarakat yang pada umumnya ditandai oleh adanya kantor kecamatan.
9. Batas wilayah kecamatan adalah pemisah wilayah kerja administrasi dan kewenangan kecamatan dengan kecamatan lain.

B A B II

TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Kecamatan baru dalam wilayah Kota Depok bertujuan untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

B A B III

PEMBENTUKAN KECAMATAN, PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS WILAYAH

Bagian Pertama

Pembentukan Kecamatan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan dalam wilayah Kota Depok yang meliputi :

1. Kecamatan Beji;
2. Kecamatan Pancoran Mas;
3. Kecamatan Cipayung;
4. Kecamatan Sukmajaya;
5. Kecamatan Cilodong;
6. Kecamatan Limo;
7. Kecamatan Cinere;

7. Kecamatan ...